CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009

Ismail Haniya[1], Arjuna Apri Yanto[2]

Dosen Pembimbing; Hudi Yusuf

[1,2]Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta Pusat

ismailhaniya010506@gmail.com[1] arjunaapriyanto23@gmail.com[2]

Abstrak

Peredaran serta penyalahgunaan narkotika termasuk kejahatan yang menimbulkan dampak luas bagi stabilitas sosial, kesehatan publik, dan moralitas generasi penerus bangsa. Upaya penegakan hukum atas tindak pidana narkotika merupakan tantangan besar dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana Indonesia. Tulisan ini mengkaji aspek hukum normatif dari penegakan tindak pidana narkotika dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan meninjau peran aparat penegak hukum, efektivitas penerapan sanksi pidana, serta hambatan yang dihadapi dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian memperlihatkan bahwa walaupun aturan hukum telah cukup komprehensif, penerapannya di lapangan masih terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, lemahnya sistem pengawasan, dan minimnya kesadaran hukum masyarakat. Diperlukan sinergi antar lembaga penegak hukum serta pendekatan rehabilitatif untuk mencapai keadilan yang berorientasi pada kemanusiaan dan pemulihan sosial.

Kata Kunci: tindak pidana, narkotika, penegakan hukum, yuridis normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Article History
Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025
Plagiarism Checker No 234

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

The circulation and misuse of narcotics are criminal acts that broadly affect social stability, public health, and the moral integrity of the younger generation. Addressing narcotics-related offenses remains a major challenge within Indonesia's criminal justice framework. This study examines the juridical aspects of enforcing narcotics law as regulated under Law No. 35 of 2009 on Narcotics, by reviewing the role of law enforcement officials, the effectiveness of the application of criminal sanctions, and the obstacles encountered in practice. This research uses a normative legal method, with a statutory and conceptual approach. Findings indicate that despite comprehensive regulation, practical implementation continues to face issues such as overlapping institutional authority, insufficient oversight, and limited public legal awareness. Synergy between law enforcement agencies and a rehabilitative approach are needed to achieve justice oriented towards humanity and social recovery.

Keywords: *criminal acts, narcotics, law enforcement, normative juridical, Law Number 35 of 2009*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia sampai saat ini tetap menjadi persoalan serius yang mengancam stabilitas sosial serta masa depan generasi muda. Menurut laporan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang disampaikan pada momentum Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2025, jumlah penyalahguna narkotika di Indonesia diperkirakan mencapai kurang lebih 3,3 juta orang, sementara secara global jumlahnya diperkirakan mencapai 296 juta jiwa. Data itu memperlihatkan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan sekadar masalah kesehatan pribadi, melainkan juga menciptakan beban sosial-ekonomi dan mengganggu stabilitas ketertiban serta keamanan nasional.[1]

[1] https://bnn.go.id/peringatan-hani-2025-memutus-rantai-peredaran-gelap-narkoba-melalui-pencegahan-rehabilitasi-dan-pemberantasan-menuju-indonesia-emas-2045/

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Melalui tema "Memutus Rantai Peredaran Gelap Narkoba Melalui Pencegahan, Rehabilitasi, dan Pemberantasan Menuju Indonesia Emas 2045," BNN menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan Indonesia yang sehat dan bersih dari narkoba (Bersinar). Pendekatan penegakan hukum semata tidak cukup; dibutuhkan pula strategi pencegahan dan rehabilitasi yang menanggulangi akar permasalahan secara menyeluruh.

Namun, di sisi lain, fenomena meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika juga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan hukum yang telah diterapkan. Berbagai kajian mengindikasikan bahwa praktik penegakan hukum masih cenderung berfokus pada pengguna, sementara aktor utama dalam jaringan peredaran gelap belum mendapat penindakan yang seimbang. Kondisi tersebut menimbulkan dilema dalam menyeimbangkan aspek keadilan, nilai kemanusiaan, dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis tindak pidana tertentu dalam kasus narkotika, baik dari aspek yuridis maupun kebijakan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih dalam merumuskan strategi hukum yang lebih proporsional, adil, dan berfokus pada pemulihan sosial dari dampak penyalahgunaan narkotika.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pengaturan hukum terhadap tindak pidana narkotika yang berlaku di Indonesia?

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia?
3. Apa saja kendala yang muncul dalam penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaatnya

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis bentuk serta karakteristik tindak pidana narkotika dengan berlandaskan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Menelaah sejauh mana kebijakan hukum pidana efektif dalam menanggulangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
3. Menemukan alternatif kebijakan hukum yang bersifat lebih proporsional, adil, dan berorientasi pada pemulihan sosial bagi penyalahguna narkotika.

Manfaat Penelitian:

- **Manfaat Teoretis:**

  Memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, terutama dalam memahami konsep tindak pidana tertentu serta penerapannya pada perkara narkotika di Indonesia.
- **Manfaat Praktis:**

  Dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga rehabilitasi dalam merancang strategi penanggulangan yang lebih efektif serta berkeadilan.

2. Pembahasan

2.1 Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Upaya penegakan hukum atas tindak pidana narkotika merupakan langkah negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merusak moralitas, kesehatan, serta masa depan bangsa. Secara hukum positif, landasan normatif bagi penegakan hukum terhadap narkotika tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Peraturan tersebut menegaskan bahwa tindakan penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena dampak sosialnya yang luas dan berkesinambungan.[2]

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang meliputi Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Republik Indonesia. Masing-masing lembaga tersebut memiliki kewenangan yang diatur secara spesifik dalam undang-undang. Dalam praktiknya, pelaksanaan kewenangan antar lembaga penegak hukum sering terkendala oleh keterbatasan fasilitas, tumpang tindih peran, dan lemahnya koordinasi antarinstansi

Selain itu, proses peradilan dalam kasus narkotika seringkali menimbulkan perdebatan antara penerapan hukum pidana yang represif dengan pendekatan rehabilitatif. Pada konteks tertentu, pengguna narkotika seharusnya tidak selalu diposisikan sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban yang membutuhkan upaya pemulihan. Pendekatan hukum progresif mendorong aparat penegak hukum untuk

[2] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

mengutamakan prinsip keadilan restoratif, yakni menyeimbangkan antara kepastian hukum dan nilai kemanusiaan.

Agar penegakan hukum berjalan efektif, diperlukan sinergi antara kebijakan kriminal (criminal policy) dan kebijakan sosial (social policy). Dengan kata lain, pemberantasan narkotika tidak cukup ditempuh lewat jalur hukum pidana saja, melainkan juga perlu didukung oleh penguatan pendidikan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta program rehabilitasi sosial bagi penyalahguna.[3]

2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, meliputi faktor substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, kondisi masyarakat, dan aspek kebudayaan.[4] Pada kasus tindak pidana narkotika, kelima faktor tersebut berperan penting dalam menentukan tingkat efektivitas dan keadilan penerapan hukum.

Faktor hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan, telah memberikan dasar normatif yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Kendati secara normatif sudah diatur jelas, pelaksanaan undang-undang ini sering kali menimbulkan perbedaan tafsir, khususnya dalam membedakan status pengguna dengan pengedar narkotika. Ketidakkonsistenan dalam menetapkan status pelaku kerap menyebabkan disparitas dalam penjatuhan putusan pengadilan.

[3] Jurnal Jurisprudentie, "Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika," 2023.
[4] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 8–9.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Faktor penegak hukum juga menjadi unsur penting. Tingkat profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum menjadi faktor penentu objektivitas dalam proses penegakan hukum. Namun dalam praktik, masih terdapat penyalahgunaan kewenangan serta praktik korupsi dalam penanganan kasus narkotika, yang akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Selain itu, faktor sarana dan prasarana juga tidak dapat diabaikan. Keterbatasan infrastruktur seperti fasilitas laboratorium, tenaga ahli, serta lembaga rehabilitasi merupakan hambatan utama bagi pelaksanaan penegakan hukum yang optimal. Sedangkan faktor masyarakat dan kebudayaan mencerminkan sejauh mana nilai-nilai sosial dan kesadaran hukum masyarakat berperan dalam mendukung pemberantasan narkoba. Pencegahan berbasis partisipasi masyarakat (community-based prevention) berpotensi menjadi fondasi penting dalam memperkuat daya tahan sosial terhadap ancaman penyalahgunaan narkotika.

2.3 Analisis Yuridis terhadap Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Dari sudut pandang yuridis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mencakup segala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika, termasuk kegiatan produksi, distribusi, hingga konsumsi.[5] Peraturan tersebut juga membagi narkotika ke dalam tiga klasifikasi utama, dengan penerapan sanksi berbeda sesuai tingkat bahaya dan potensi penyalahgunaannya.

[5] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111–127.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Namun, efektivitas penerapan undang-undang tersebut sering dipertanyakan, terutama karena masih adanya disparitas putusan pengadilan dalam perkara sejenis. Berdasarkan kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pid.Sus/2020, tampak adanya kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa memperhatikan dimensi rehabilitasi bagi terdakwa yang terbukti sebagai pengguna. [6] Kondisi ini menegaskan bahwa meskipun secara normatif undang-undang memberikan ruang untuk rehabilitasi sebagai bentuk pemidanaan alternatif, praktiknya di pengadilan belum berjalan konsisten.

Selain itu, sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang ini sering dinilai belum cukup memberikan efek jera, khususnya terhadap pelaku utama peredaran narkotika berskala besar atau lintas negara. Penegakan hukum di lapangan cenderung berfokus pada pengguna dan kurir, bukan pada jaringan besar yang menjadi akar peredaran narkotika. Untuk itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek represif, tetapi juga pada pendekatan struktural dan preventif.

Dalam pandangan hukum progresif, pelaksanaan hukum tidak seharusnya terbatas pada penerapan teks undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai kemanusiaan dan keadilan substantif. Sejalan dengan gagasan Satjipto Rahardjo, hukum sejatinya hadir untuk melayani kepentingan manusia, bukan menjadikan manusia sekadar objek yang tunduk pada hukum[7]

2.4 Evaluasi dan Upaya Perbaikan Penegakan Hukum

[6] Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1269 K/Pid.Sus/2020.
[7] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 2006, hlm. 54.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dari segi yuridis, implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih memerlukan berbagai penyempurnaan. Meskipun telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya di lapangan sering kali belum sejalan dengan semangat perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Model penegakan hukum yang ideal semestinya mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, tidak terbatas pada tindakan represif semata.

Perbaikan sistem dapat ditempuh dengan meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum, memperkuat koordinasi antar lembaga terkait, dan memperluas fasilitas rehabilitasi yang memenuhi standar internasional. Berdasarkan data dari BNN, hanya sebagian kecil pengguna narkotika yang mendapatkan akses rehabilitasi, sedangkan mayoritas lainnya masih dikenai hukuman penjara.[8] Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan yang hendak dicapai oleh undang-undang tersebut.

Selain itu, diperlukan juga revisi terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga dibutuhkan, khususnya pasal-pasal yang menimbulkan multitafsir mengenai perbedaan antara ‘penyalahguna’ dan ‘pengedar’. Kejelasan norma hukum akan membantu aparat penegak hukum menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Sebab penyalahguna adalah korban daripada pengedar yang sering kali disorot sebagai pelaku utama dan bukan sebagai korban.

Aparat penegak hukum perlu memperluas penyelidikan hingga ke kalangan berpengaruh atau pemegang kekuasaan untuk memastikan tidak

[8] Badan Narkotika Nasional (BNN), “Laporan Tahunan 2023: Statistik Kasus Narkotika di Indonesia”, Jakarta.

ada keterlibatan mereka dalam aktivitas peredaran narkotika. Sebab jika mereka terlibat, ada kemungkinan mereka akan menjadikan kekuasaan mereka sebagai tameng dari hukum yang harus ditegakkan.

Prinsip kesetaraan di hadapan hukum menuntut agar setiap pihak yang terlibat dalam peredaran narkotika—termasuk pejabat atau kalangan berpengaruh—dikenai sanksi secara adil tanpa adanya perlakuan istimewa. Penegak hukum harus bertindak cepat karena kasus narkotika selalu naik setiap tahunnya dan akan menghancurkan generasi bangsa di masa yang akan datang.

3. Metode Penelitian

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif atau yuridis normatif sebagai jenis penelitian utama. Fokus penelitian diarahkan pada norma hukum positif yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Tujuan dari penelitian hukum normatif ialah menelaah asas, doktrin, serta peraturan perundang-undangan untuk memperoleh jawaban hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan.[9]

Dalam konteks ini, pendekatan normatif digunakan untuk memahami bagaimana undang-undang tersebut diterapkan secara nyata dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, serta bagaimana pelaksanaannya dibandingkan dengan konsep dan asas hukum yang ideal.

[9] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-analitis, dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku serta menilai relevansinya terhadap prinsip-prinsip hukum yang bersifat umum. Selain itu, digunakan pula pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan mengacu pada teori serta pandangan para ahli hukum, seperti Soerjono Soekanto dan Satjipto Rahardjo, guna memperdalam pemahaman terhadap dinamika penegakan hukum narkotika.[10]

Pendekatan yuridis-analitis ini dipilih karena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana aturan hukum diterapkan dan sejauh mana efektivitasnya dalam mewujudkan keadilan substantif bagi masyarakat.

3.3 Sumber dan Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, sumber hukum primer mencakup berbagai peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta beberapa putusan pengadilan yang relevan, misalnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pid.Sus/2020.[11]
2. Bahan hukum sekunder, sumber hukum sekunder meliputi literatur hukum dari berbagai pakar, seperti karya Soerjono Soekanto *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* dan Satjipto Rahardjo

[10] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.
[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pid.Sus/2020.

Hukum dan Masyarakat, serta artikel ilmiah dari jurnal seperti *Yuridika dan Hukum & Pembangunan*.[12]

3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas makna istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah literatur, peraturan, jurnal akademik, dan putusan pengadilan yang relevan. Teknik ini dipilih karena penelitian yuridis normatif berfokus pada data sekunder, bukan pada pengumpulan data empiris di lapangan.

Dalam tahapan ini, peneliti menelusuri dokumen hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika, baik dari lembaga pemerintah seperti BNN, Mahkamah Agung, maupun database jurnal hukum dari universitas.

3.4 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yang bertujuan menggambarkan secara sistematis hasil temuan hukum dan menafsirkannya melalui teori-teori hukum yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik penegakan hukum narkotika serta menilai efektivitas dan keadilannya.

Peneliti menganalisis bahan hukum dengan cara:

[12] Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2000; Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 38 No. 2, 2023.

- Mengidentifikasi isu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.
- Mengkaji ketentuan peraturan yang relevan dan perbandingan antar norma hukum.
- Menyimpulkan hasil analisis berdasarkan asas hukum, teori penegakan hukum, dan putusan pengadilan yang relevan.

4. Penutup

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap penegakan hukum tindak pidana narkotika di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menyediakan kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam menanggulangi penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di Indonesia. Meski demikian, penerapannya di lapangan masih menemui hambatan, antara lain kurangnya koordinasi antarlembaga penegak hukum, terbatasnya fasilitas rehabilitasi, serta adanya ketimpangan penerapan hukum antara pengguna dan pengedar.[13]

Selain itu, sistem rehabilitasi yang belum berjalan optimal mengakibatkan banyak pengguna narkotika tetap dikenai pidana penjara tanpa memperhatikan aspek pemulihan sosial. [14] Upaya pemberantasan narkotika perlu terus diperkuat melalui kolaborasi antara BNN, kepolisian, kejaksaan, dan peran aktif masyarakat untuk mewujudkan Indonesia bebas narkoba.[15]

Penegak hukum juga harus lebih mencari dan memburu para pengedar, bukan hanya menjadikan pengguna sebagai sasaran utama. Sebab, seringkali dalam kasus narkotika yang tertangkap adalah si pengguma tanpa diketahui siapa pengedarnya. Pengguna narkotika sepatutnya dipandang sebagai korban

[13] Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
[14] Jurnal Hukum dan Pembangunan, "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia," (2022).
[15] Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian RI, 2024.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 1 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

yang terjerat oleh praktik para pengedar yang memanfaatkan kelemahan dan ketidaktahuan mereka.

4.2 Saran

1. **Bagi Pemerintah**, perlu melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sekaligus meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum agar mampu bertugas secara profesional, transparan, dan adil. Pemerintah juga harus menyelidiki lingkupan mereka sendiri, memastikan bahwa tidak ada pengedar besar yang ada di tengah mereka karena itu akan bisa menjadikan kekuasaan mereka sebagai tameng dari hukum.

2. **Bagi Penegak Hukum**, penjatuhan sanksi sebaiknya memperhatikan dimensi kemanusiaan dan rehabilitasi, terutama terhadap pengguna yang bukan bagian dari jaringan pengedar. Juga harus dipastikan bahwa pengguna tidak lagi memakai dan melakukan transaksi narkotika di dalam penjara, sebab karena kurangnya pengawasan banyak pengguna yang tetap memakai narkotika setelah bebas dari penjara. Penegak hukum harus lebih mendahulukan penangkapan terhadap para pengedar, bukan hanya menjadikan pengguna yang adalah korban dari pengedar sebagai sasaran utama penangkapan.

3. **Bagi Masyarakat**, Masyarakat perlu terus ditingkatkan kesadaran hukumnya serta pengetahuan tentang bahaya narkotika, melalui kerja sama lembaga pendidikan, organisasi sosial, dan media massa. Masyarakat juga harus lebih bijak dalam mengawasi pergaulan anaknya, sebab sebagian besar pengguna narkotika terjerumus karena pergaulan. Orang tua harus mulai mengontrol anaknya dalam menjelajahi dunia internet, sebab maraknya kasus narkotika atau transaksi yang dimulai dari internet.

4. **Bagi Akademisi**, penelitian lanjutan sebaiknya difokuskan pada evaluasi efektivitas kebijakan penegakan hukum narkotika pasca penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, guna menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan di masa depan.

Sebagai akademisi, kita harus berfikir kritis terhadap penegakkan hukum di Indonesia agar selalu sesuai dengan UUD 1945. Jika ada yang tidak sesuai, maka kita harus meneliti dan mencari letak yang harus diperbaiki oleh para penegak hukum dan pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Narkotika Nasional (BNN), "Laporan Tahunan 2023: Statistik Kasus Narkotika di Indonesia", Jakarta.

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian RI, 2024.

https://bnn.go.id/peringatan-hani-2025-memutus-rantai-peredaran-gelap-narkoba-melalui-pencegahan-rehabilitasi-dan-pemberantasan-menuju-indonesia-emas-2045/

Jurnal Hukum dan Pembangunan, "Rehabilitasi Sebagai Alternatif Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkotika di Indonesia," (2022).

Jurnal Jurisprudentie, "Analisis Yuridis terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika," 2023.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1269 K/Pid.Sus/2020.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa, 2006, hlm. 54.

Satjipto Rahardjo, Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 2000; Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 38 No. 2, 2023.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013, hlm. 8–9.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1269 K/Pid.Sus/2020.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111–127.